

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut seseorang untuk memiliki pengetahuan yang luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum.¹ Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 bahwasanya Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang ini.² Dengan adanya ketentuan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta otentik, maka Notaris membutuhkan suatu organisasi yang akan melindungi Notaris serta juga berperan dalam melindungi masyarakat umum yang menggunakan jasa Notaris tersebut.

Seseorang yang akan diangkat menjadi Notaris wajib melaksanakan ujian yaitu ujian pengangkatan Anggota Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai ALB) sebagai anggota dari organisasi INI, setelah menjadi anggota luar biasa maka calon Notaris tersebut dapat di angkat sebagai Notaris. Sehingga dapat di simpulkan bahwa seseorang yang akan menjadi Notaris

¹Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 50.

²Anggota IKAPI, *Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014*, Fokus Media, Bandung, 2017, hlm. 49.

wajib terlebih dahulu menjadi anggota organisasi Notaris, sebagaimana yang telah di maksud dalam organisasi INI.³

Berdasarkan pada Pasal 82 Ayat 1 dan 83 UUJN bahwasanya Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris. Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri dan Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Notaris adalah pejabat umum yang harus memiliki integritas sehingga secara teguh mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengemban sebagian tugas negara dan berpaku pada hukum yuridis formal yakni Undang-Undang Jabatan Notaris yang disebut dengan UJN dan Kode Etik Notaris yang disebut dengan KEN. Etika profesi muncul karena dua alasan. Pertama etika profesi berfungsi sebagai mekanisme yang dilakukan organisasi untuk mengontrol perbuatan para anggotanya dan kemudian untuk mengoreksinya apabila perbuatan anggota tersebut

³Ida Ayu Kade Rienda Cintya Dewi, "Keanggotaan Notaris dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia: Mandatory Vs Voluntary," *Acta Comitas* 3, No. 2 Tahun 2018.hlm. 272.

dipandang kurang etis. Kedua, etika profesi berfungsi sebagai penyelaras hubungan antara rekan seprofesi. Etika yang pertama disebut bergaya hukuman, dan etika kedua disebut bergaya konsolidasi.⁴

Kode Etik yang ditetapkan di Banten, pada tanggal 29-30 Mei tahun 2015 yang sebelumnya berlaku Kode Etik Notaris yang ditetapkan pada kongres (rapat anggota) ini di Bandung pada tanggal 28 Januari tahun 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris. Hubungan profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur Kode Etik Notaris, dimana keberadaan Kode Etik Notaris merupakan konsekuensi dari suatu pekerjaan terkait pelanggaran perilaku para Notaris yang hanya sampai pada sanksi moral.

Kode Etik Notaris ini memuat unsur kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti Notaris melanggar Kode Etik.⁵ Pasal 3 Kode Etik yang ditetapkan di Banten, pada tanggal 29-30 Mei tahun 2015 di jelaskan kewajiban bagi Notaris antara lain sebagai berikut:

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris
- 3) Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
- 4) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;

⁴ *Ibid*, hlm. 194.

⁵ Eka Ermala, Elita Rahmi, dan Yetniwati, *Publikasi dan Promosi Notaris Melalui Media Elektronik dalam Perspektif Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan*, Volume 1, Issue 1, Juni Tahun 2021, hlm. 130.

- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- 9) Memasang 1 (satu) papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.
 - e. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
- 10) Hadir mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;

Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik yang ditetapkan di Banten, pada tanggal 29- 30 Mei tahun 2015 di jelaskan laramgan bagi Notaris antara lain sebagai berikut:

- (1). Mempunyai lebih dari 1 kantor, baik kantor cabang maupun perwakilan;
- (2). Memasang papan nama dan atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
- (3). Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan bela sungkawa;
 - d. Ucapan terimakasih
 - e. kegiatan pemasaran;
 - f. kegiatan sponsor, baik sosial, agama maupun olahraga.

- (4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
 - (5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- Meminta minuta kepada klien untuk ditanda tangani

Hal-hal tersebut diatas yang merupakan kewajiban dan larangan bagi seorang Notaris dan apabila Notaris melanggar hal-hal tersebut maka Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi Kode Etik kepada Notaris yang bersangkutan. Dengan adanya kewajiban dan larangan tersebut maka Notaris dalam bertindak harus mematuhi hal hal- hal yang telah di tetapkan oleh perkumpulan dalam memangku jabatan sebagai Notaris. Akan tetapi pada kenyataannya banyak di temukan pelanggaran Kode Etik yang di lakukan oleh Notaris di Pasaman Barat, dari 12 orang yang memangku jabatan sebagai Notaris ditemukan adanya 5 pelanggaran Kode Etik yang terjadi di Pasaman Barat antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Jumlah Notaris di Pengda Pasaman Raya

No	Wilayah	Jumlah Notaris
1	Pasaman Barat	12 orang
2	Pasaman	4 orang

Sumber: Dewan Pengawas Daerah Pasaman Raya tahun 2022

Pasaman Barat mempunyai Notaris yang berjumlah 12 orang, dari 12 orang Notaris yang menjabat di daerah Pasaman Barat tersebut terdapat 5 kasus pelanggaran kode etik antara lain adalah adanya promosi diri melalui media sosial yang dilakukan oleh Notaris X hal tersebut jelas telah

melanggar Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris, sikap tidak aktif dalam kegiatan yang dilakukan Notaris Y dalam kasus ini Notaris Y telah melanggar Pasal 3 ayat 16 Kode Etik Notaris, adanya pembuatan akta yang tidak sempurna dalam hal ini telah menyebabkan Notaris Z melakukan pelanggaran pada Pasal 3 ayat 17 Kode Etik Notaris, Pelanggaran pemasangan papan nama atau memasang dengan tulisan “Notaris” yang tidak sesuai Kode Etik Notaris hal tersebut telah melanggar Pasal 3 ayat 9 Kode Etik Notaris, dan penulisan karangan bunga dengan mencantumkan tulisan Notaris yang telah Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris.

Berdasarkan pasal 6 Perubahan Kode Etik Notaris kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, tanggal 29-30 Mei 2015, Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris ialah :

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan

Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik Notaris disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Salah satu unsur dalam susunan dan alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagaimana tersebut di dalam Bab III Pasal 11 angka 3 Perubahan Anggaran

Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (INI) Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat yang di Perluas, Banten, 30 Mei 2015 adalah Dewan Kehormatan yang terdiri atas :

1. Dewan Kehormatan Pusat
2. Dewan Kehormatan Wilayah
3. Dewan Kehormatan Daerah.

Pasal 59 ayat 6 Perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga Notaris Indonesia (INI) hasil rapat Pleno Pengurus Pusat yang di Perluas, Banten, 30 Mei 2015, tentang Dewan Kehormatan Daerah. Pada angka 1 (satu), dijelaskan bahwa perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah. Kemudian pada angka 6 (enam) dijelaskan terkait tugas dan kewajiban Dewan Kehormatan Daerah ialah untuk memberikan bimbingan dan melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik Notaris oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Kemudian pada angka 7 (tujuh) dijelaskan terkait tanggungjawab Dewan Kehormatan Wilayah yaitu memberikan laporan Pertanggungjawaban kepada Konferensi Daerah atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Secara formal Dewan Kehormatan Notaris adalah alat perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan

pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris, memberikan rekomendasi kepada pengurus INI tentang Notaris yang akan duduk di Majelis Pengawas sebagai wakil INI.

Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris, yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan, kecuali untuk daerah-daerah tertentu, konferensi daerah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris.⁶

Dewan Kehormatan sangat berperan dalam upaya menegakkan ketentuan Kode Etik Notaris. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan dari setiap penegakan Kode Etik yang dilakukan, agar hal-hal yang menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran dapat di minimalisir atau bahkan dihilangkan. Untuk itu memang diperlukan Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris yang solid, kuat dan berpendirian teguh agar tetap fokus

⁶ Tiara Hasfarevy, *Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Vol. 3 No.1 Tahun 2021. hlm 47.

dan tidak terpengaruh oleh bujukan dalam melaksanakan tugasnya.⁷Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk :

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.

Fungsi pembinaan ditujukan agar yang diawasi yaitu Notaris selalu diingatkan untuk selalu memahami dan mematuhi aturan yang di atur dalam Kode Etik Notaris maupun dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya adapun fungsi pengawasan kepada Notaris bertujuan agar dalam menjalankan jabatannya Notaris mematuhi ketentuan-ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dan Kode Etik Notaris apabila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi.

Maksud dan tujuan diadakannya pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah memberikan arah dan tuntunan bagi para Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum guna

⁷Agus Armaini, *Peranan Fungsi dan Tugas Dewan Kehormatan Notaris dalam Pemberian Sanksi terhadap Notaris yang Melanggar Kode Etik*, Makalah, hlm. 11

meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.⁸

Didasari hal di atas dapat diketahui bahwasanya Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan kode etik perkumpulan yang telah ditetapkan perkumpulan, dengan demikian dalam memangku jabatannya Notaris diawasi oleh suatu badan yaitu Dewan Kehormatan Daerah.

Demi kepentingan pengawasan dan pelaksanaan dari Kode Etik ini, dibentuklah Dewan Kehormatan ini yang bertugas untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik ini yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat langsung.⁹ Perangkat organisasi yang mengatur atau mengurus masalah penegakan hukum profesi Notaris yang mengemban tugas dimaksud adalah Dewan Kehormatan Daerah. Sementara Dewan Kehormatan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan Kode Etik.¹⁰

Dalam hal ini maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “Implementasi Pengawasan dan Pembinaan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat.”

⁸Yosephine Monica Sriulina Boru Tobing, yang berjudul *Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Norma Kode Etik Notaris atas Pelanggaran Etik oleh Notaris di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, hlm. 76.

⁹ Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 35.

¹⁰ Pasal 1 huruf (d) Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei Tahun 2015.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pengawasan dan pembinaan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah di wilayah kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimanakah penegakan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah di wilayah kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada topik penelitian dan permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa implementasi pengawasan dan pembinaan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan daerah di wilayah kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa penegakan sanksi pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah di wilayah kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan dalam bentuk tertulis serta menerapkan ilmu secara teoretis yang penulis terima selama perkuliahan dan menghubungkan dengan data yang penulis peroleh dari lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang kenotariatan terutama di bidang Peranan Dewan Kehormatan Daerah Notaris dalam pembinaan dan pengawasan .
- b. Bagi Tenaga pendidik terkhusus nya pendidik di bidang magister kenotariatan di harapkan mampu membekali mahasiswa menjadi Notaris yang beretika serta berintegritas tinggi.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada praktisi yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya sehingga dapat mengatasi permasalahan pelanggaran Kode Etik yang di lakukan oleh Notaris daerah wilayah Pasaman Barat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai implementasi peranan Dewan Kehormatan Daerah dalam pengawasan dan pembinaan Kode Etik Notaris di wilayah kabupaten Pasaman Barat yang penulis lakukan lebih lanjut baik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas belum pernah diadakan penelitian oleh pihak lain. Adapun beberapa penelitian

mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian penelitian penulis adalah yang di susun oleh:

1. Penelitian yang di lakukan pada tahun 2020 oleh Tiara Hasfarevy

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan yang berjudul "Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru". Dalam penelitian ini pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:¹¹

1) Bagaimana ruang lingkup pelanggaran Kode Etik Notaris di kota Pekanbaru?

2) Bagaimana peran Dewan Kehormatan daerah dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik Notaris di kota Pekanbaru?

3) Apa kendala terhadap Dewan Kehormatan daerah dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik Notaris di kota Pekanbaru?

2. Penelitian yang di lakukan pada tahun 2014 oleh I Gusti Agung

Mas Rwa Jayantiari Fakultas Hukum Universitas Udayana yang berjudul "Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik Oleh Notaris di Kota Denpasar". Dalam penelitian ini pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:¹²

1) Bagaimana kinerja Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya menurut Kode Etik Notaris?

¹¹Tiara Hasfarev yang berjudul "*peran dewan kehormatan daerah dalam penyelesaian pelanggaran kode etik notaris di kota Pekanbaru*", Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara 2020, hlm. 19

¹²I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, yang berjudul *Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik Oleh Notaris di Kota Denpasar*, Tesis, Universitas Udayana, Fakultas Hukum, 2014, hlm. 5.

2) Bagaimana peran majelis pengawas daerah dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris dalam mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh Notaris di kota Denpasar

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mengambil pokok peran Dewan Kehormatan daerah dalam penyelesaian Kode Etik serta kinerja nya dalam mencegah pelanggaran Kode Etik Notaris, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai implementasi mengenai peran Dewan Kehormatan Daerah Pasaman Barat yang fokus masalah nya mengenai peran Dewan Kehormatan Daerah dalam pembinaan dan pengawasan Notaris dengan kasus Notaris X yang karyawannya melakukan promosi diri melalui media sosial dengan mencantumkan nama Notaris yang bersangkutan dan nama karyawan nya tersebut dengan tujuan mendapatkan banyak klien dan perbedaan lain nya adalah objek penelitian yang dilakukan di Pasaman Barat, hal ini menjadi kasus pertama yang di selesaikan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Pasaman Raya.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka teoritis

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau hasil pandang adalah suatu konstruksi di

alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang dijumpai dalam pengalaman hidupnya.

Menurut Sarantakos yang di kutip oleh Suteki dan Galang Taufani bahwasanya teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹³ Oleh karena itu, penentuan teori sesuai dengan kebutuhan menjawab permasalahan. Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti.

Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi secara definitif, teori harus berlandaskan fakta empiris dan/atau non empiris karena tujuan utamanya adalah menjelaskan dalam penelitian kualitatif dan memprediksikan kenyataan atau realitas dalam penelitian kuantitatif. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti. Seorang peneliti selain memahami konteks formal dan materiil sebuah teori, juga dituntut memahami teori itu baik pada konteks sejarah maupun konteks sosial di mana teori itu dilahirkan. Sehingga apabila teori itu digunakan peneliti akan memahami struktur masing-masing teori bahkan mampu menyusun sebuah skema perkembangan teori dari masa lalu.

¹³Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum; filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok, 2021, hlm. 82.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kerangka teori berikut ini:

a. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Menurut H.D. Stoud yang dikutip oleh Ridwan HR, menyajikan pengertian Tentang kewenangan. Kewenangan¹⁴ adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu:

1. Adanya aturan-aturan hukum dan
2. Sifat hubungan hukum

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatnya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai keterkaitan atau ikatan atau pertalian dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.

Wewenang dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

¹⁴ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta., 2008. hlm 110.

menimbulkan akibat-akibat hukum. Ateng Syafrudin menyajikan pengertian kewenangan, ia mengemukakan bahwa : “Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan dari Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja kewenangan”. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan”. Unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan, meliputi :

1. Adanya kekuasaan formal
2. Kekuasaan diberikan Undang-Undang

Dalam konstruksi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan :

- 1) Untuk menerapkan dan menegakkan hukum.
- 2) Ketaatan yang pasti.
- 3) Perintah.
- 4) Memutuskan.

5) Pengawasan.

6) Yurisdiksi.¹⁵

Kewenangan yang didapat dari atribusi mutlak berasal dari amanat Undang-Undang yang secara eksplisit langsung terdapat dari redaksi Undang-Undang atau Pasal tertentu dan penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang baru yang telah didapat sejauh tidak melewati bidang kewenangan, kewenangan atribusi akan tetap lekat selama tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan, secara mutlak tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima atribusi, hubungan hukum wewenang antara pembentuk Undang-Undang dengan organ/badan pemerintahan, sedangkan dalam delegasi tidak dapat menciptakan dan memperluas wewenang yang ada hanya pelimpahan wewenang dari organ/badan dan atau pejabat pemerintahan lain dan secara yuridis tanggung jawab delegasi berpindah dari pemberi ke penerima delegasi.

Penerima delegasi bertanggung jawab kepada pemberi delegasi serta dapat dicabut atau ditarik kembali jika terdapat penyalahgunaan dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh penerima delegasi, berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan oleh pemberi delegasi kepada penerima delegasi (*delegataris*), mandat yaitu diperoleh dari pelimpahan wewenang yang diberikan dari pemberi mandat kepada penerima mandat (*mandataris*) biasanya terdapat di dalam internal

¹⁵ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung. Universitas Parahyangan, 2000. hlm 22

pemerintahan biasa terjadi antara atasan dan bawahan kemudian mandat dapat ditarik kembali atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi kewenangan sedangkan tanggungjawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi yaitu kewenangan diperoleh melalui atribusi¹⁶ adalah kewenangan yang diberikan kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 atau undang- undang, Wewenang atribusi tidak boleh di delegasiikan kecuali diatur oleh Undang-Undang Dasar. Sedangkan kewenangan yang diperoleh melalui delegasi yaitu pelimpahan wewenang dari organ/badan dan atau pejabat pemerintah kepada organ/badan atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab begitu juga tanggung gugat sepenuhnya berpindah kepada penerima delegasi dan dikukuhkan melalui aturan pemerintah, keputusan Presiden (KEPRES) dan atau Peraturan Daerah (PERDA) adalah kewenangan pelimpahan dan sebelumnya telah ada.

Wewenang yang diperoleh melalui delegasi tidak dapat dilimpahkan lagi kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang lain kecuali diatur melalui Undang-Undang, di dalam hal diatur melalui Undang-Undang, organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang mendapat kewenangan dapat men sub delegasikan tindakan ke

¹⁶ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan .

organ/badan dan atau pejabat pemerintah lain dengan ketentuan diterapkan berbentuk aturan sebelum kewenangan dilaksanakan, dilaksanakan di dalam pemerintah itu sendiri dan paling banyak diberikan kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah satu tingkat di bawahnya.

Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah yang melimpahkan delegasi bisa menggunakan sendiri wewenangnya yang sudah dilimpahkan melalui delegasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan Undang-Undang. Apabila penerapan kewenangan melalui delegasi tidak efektif maka organ/badan dan atau pemerintah yang mendelegasikan bisa ditarik lagi kewenangan yang sudah di delegasikan. Batasan kewenangan organ/badan dan atau pejabat pemerintah dibatasi masa atau tenggang waktu kewenangan. Wewenang badan dan pejabat pemerintah dibatasi oleh wilayah atau daerah berlakunya wewenang. kewenangan organ/badan dan atau pejabat pemerintah dibatasi lingkup bidang atau materi kewenangan. Wewenang organ/badan dan atau pejabat pemerintah dibatasi oleh masa dan tenggang waktu wewenang.¹⁷

Berkaitan dengan teori kewenangan yang tersebut diatas, Dewan Kehormatan Notaris mendapatkan mandat dari organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Notaris mendapatkan mandat dari Undang-Undang sehingga Dewan Kehormatan Notaris dan

¹⁷ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Majelis Pengawas Notaris dapat menjalankan kewenangannya dalam hal pelaksanaan dan pembinaan Notaris serta dalam pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik. Notaris dibina, diawasi dan diberi sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris yang telah ditugaskan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh kedua lembaga tersebut berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan juga peraturan pelaksana lainnya. Dalam hal pengusulan pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri hukum dan hak asasi manusia, kedua lembaga tersebut juga mempunyai kewenangan untuk melakukannya. Agar tidak terjadi ketimpangan, harus diperjelas mengenai aturan tersebut. Sehingga kewenangannya sah diberikan dalam Undang-Undang maupun peraturan pelaksana lainnya dalam hal penegakan hukum khususnya mengenai pengusulan pemecatan Notaris berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Notaris.

b. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan yang sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan

dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris yang ada di Pasaman Barat.

c. Teori Moralitas

Menurut Immanuel Kant bahwa satu-satunya hal baik yang tak terbatas dan tanpa pengecualian adalah "kehendak baik" sejauh orang berkehendak baik maka orang itu baik, penilaian bahwa seseorang itu baik sama sekali tidak tergantung pada hal-hal diluar dirinya, tak ada yang baik dalam dirinya sendiri kecuali kehendak baik, wujud dari kehendak baik yang dimiliki seseorang adalah bahwa ia mau menjalankan kewajiban setiap tindakan yang kita lakukan adalah untuk menjalankan kewajiban sebagai hukum batin yang kita taati, tindakan itulah yang mencapai moralitas. Demikian

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hlm. 35

menurut Kant kewajiban adalah keharusan tindakan demi hormat terhadap hukum, tidak peduli apakah itu membuat kita nyaman atau tidak, senang atau tidak cocok atau tidak, pokoknya aku wajib menaatinya.

Kant menjabarkan kriteria kewajiban moral, landasan epistemologinya bahwa tindakan moral manusia merupakan apriori akal budi praktis murni yang mana sesuatu yang menjadi kewajiban kita tidak didasarkan pada realitas empiris, tidak berdasarkan perasaan, isi atau tujuan dari tindakan. Kriteria kewajiban moral ini menurut Kant adalah imperatif kategoris perintah mutlak demikian istilah lain dari imperatif kategoris, ia berlaku umum selalu dan di mana-mana, bersifat universal dan tidak berhubungan dengan tujuan yang mau dicapai. Kant mengatakan bahwa penilaian terhadap suatu tindakan moral itu harus didasarkan pada ukuran otonomi individu yang melaksanakan (maksim), tanpa mempertimbangkan konteks tindakan dan tujuannya. Oleh karena itu, konsep moral Kant disebut “deontologi”; suatu teori tentang kewajiban melakukan sesuatu secara niscaya, tanpa harus melihat konsekuensi-konsekuensi yang akan diperolehnya. Karena itu, tindakan yang tidak otonom (*heteronom*) adalah tindakan yang bukan moral karena tidak bebas.¹⁹

Moralitas profesi luhur karena tuntutan etika profesi luhur jelas sekali menuntut kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi. Franz

¹⁹Moh Dahlan, *Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris dan Postulat Rasio Praktis)*, Januari 2009, Vol.8, No.1 hlm. 44.

Magnis Suseno mencatat terdapat tiga ciri dari moralitas profesi luhur yakni berbuat dengan bertekad, kesadaran berkewajiban dan idealism. Seorang profesional harus memiliki kepribadian yang kuat, dia bukan orang yang mengikuti perasaan dan emosinya saja. Kepribadian moralitas yang kuat tersebut harus muncul dari kesadaran berkewajiban, bukan sekadar dari lingkungan yang mewajibkan tetapi karena keyakinan yang mendalam bahwa tuntutan profesi itu merupakan kewajiban yang berat. Demikian juga dengan idealisme yang berarti dalam sikap dan tindakan ditentukan oleh motivasi untuk melaksanakan cita-cita luhur. Idealisme dalam arti bahwa seorang profesional akan sungguh-sungguh, tanpa pamrih, bersedia melayani sesama menurut jalur-jalur profesinya.

Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya. Pasal 83 ayat (1) UUJN menyatakan: “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Atas dasar ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUJN tersebut Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar:

- a. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.
 - b. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik.
 - c. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerja sama dan berkoordinasi dengan majelis pengawas untuk melakukan upaya penegakan Kode Etik. hubungan antara Notaris dengan klien adalah hubungan yang bersifat personal, yaitu hubungan antar subjek pendukung nilai, karena itu secara pribadi Notaris bertanggungjawab terhadap mutu pelayanan dan jasanya
3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau yang akan di teliti. ²⁰Merujuk pada judul penelitian yang penulis lakukan maka dalam kerangka konseptual akan di jelaskan sebagai berikut:

a. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi di artikan sebagai pelaksanaan. Konsep implementasi dalam tesis ini

²⁰ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ket-3, UI Press, Jakarta, 1976, hlm. 132.

adalah implementasi Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terhadap perilaku Notaris.²¹

b. Pengawasan

Pengawasan dalam arti sempit yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, pengawasan dalam arti luas yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan dengan semestinya.²² Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, pengawasan dilakukan untuk melihat perilaku Notaris. Pengawasan dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya peraturan jabatan Notaris berada pada hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris itu sendiri, tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka dikeluarkan suatu peraturan baru bagi Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

c. Pembinaan

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus bahasa Indonesia*, pusat bahasa, Jakarta, 2008, hlm 580.

²² Irma mulia fitri, *Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Di Kabupaten Aceh Timur*, vol. 3(1) april 2019, hlm. 57

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah suatu proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha, dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil dengan baik. Selanjutnya menurut Ahmad Tanuh, pembinaan merupakan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang untuk tujuan terhadap orang ataupun sekelompok orang melalui materi pembinaan agar dapat mengembangkan keahlian dan kemampuan demi terciptanya keinginan sesuai yang diharapkan.

Pembinaan kepada Notaris bisa dilakukan ketika ada seminar-seminar dan diskusi-diskusi, pembinaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan perilaku Notaris yang bisa mempengaruhi pelaksanaan jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Artinya tidak hanya pembinaan terkait dengan jabatan Notaris saja dilakukan pembinaan oleh Dewan Kehormatan daerah tetapi juga dilakukan pembinaan terkait dengan agar Notaris mematuhi Kode Etik Notaris.²³

d. Penegakan Hukum

Proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

e. Kode Etik

²³S. Rijal Khalis, *Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, No. 1, Vol. 6 Januari 2021, hlm 185.

Suatu profesi umumnya mempunyai Kode Etik guna mengawasi anggota nya dalam melaksanakan profesinya. Etika berguna bagi manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum, dan hukum juga bukan etika walaupun tidak sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. Etika diperlukan karena jiwa raga yang dimiliki oleh manusia di dalam hidup, kehidupan dan penghidupan dalam sesuatu kelompok masyarakat perlu ada keserasian.

Menurut pendapat liliana tedjosaputra yang di kutip dari buku Aris Yulia, bahwasanya etika profesi adalah keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, ²⁴ yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik pengertian Kode Etik Notaris. Secara definisi formal, Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyatakan Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

²⁴Aris Yulia, *Penegakan Kode Etik Notaris: Perspektif Etika Deontologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 43.

Menurut ketentuan Pasal 1²⁵ ketentuan umum Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang dimaksud dengan Kode Etik adalah: "seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang selanjutnya akan disebut "perkumpulan berdasar keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti dan Notaris pengganti khusus Kode Etik Notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti seorang Notaris melanggar Kode Etik.

f. Notaris

Notaris berasal dari perkataan Notarius ialah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan penulis. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama Notaris berasal dari "*nota literia*" yaitu tanda (letter merk atau karakter) yang mengatakan sesuatu perkataan. Kemudian dalam abad ke lima dan ke enam sebutan *notarius (notariil)* diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi Raja (kaizer), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana

²⁵ Pasal 1 Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei Tahun 2015.

yang melaksanakan pekerjaan administratif Keberadaan Jabatan Notaris di Indonesia pertama kali tercatat pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya Melchior Kerchem dari Belanda menjadi Notaris yang disebut *Notarium Publicium* di Jakarta, pada saat itu masih bernama Jacatra tugasnya adalah untuk kepentingan publik khususnya menjalankan kegiatannya sebagai Pejabat Umum yang melayani masyarakat.

g. Dewan Kehormatan Daerah

Tingkatan pertama pengurus daerah perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan daerah pada setiap pengurus daerah ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan daerah yaitu Dewan Kehormatan tingkat daerah, yaitu pada tingkat kota atau kabupaten yang bertugas untuk: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi,²⁶ yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama; memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas daerah atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat

²⁶ Pasal 7 Pasal 3 ayat 16 Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei Tahun 2015.

mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri atas:²⁷

- a. Dewan Kehormatan pusat pada tingkat nasional;
- b. Dewan Kehormatan wilayah pada tingkat propinsi;
- c. Dewan Kehormatan daerah pada tingkat kabupaten/kota.

G. Metode Penelitian Hukum

Metode Penelitian adalah suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:²⁸ Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian yuridis empiris atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*, berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.

²⁷ Pasal 1 angka 8 Pasal 3 ayat 16 Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei Tahun 2015.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 115 .

Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) yang mendasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes, yaitubahwa “*law is not just been logic but experience*” atau dari Roscou Pound tentang “*law is a tool of social engineering*”.²⁹ Pendekatan dengan *yuridis empiris* ini dapat melihat kenyataan yang ada di lapangan dan dihubungkan dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (*emphrical legal research*) yakni penelitian yang mencoba melihat praktik hukum dalam masyarakat dan kemudian mengaitkannya dengan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis meneliti implementasi pengawasan dan pembinaan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan daerah di wilayah kabupaten Pasaman Barat.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisasikan dan menganalisis teori-teori dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Sifat

²⁹ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm 47

penelitian deskriptif analitis yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada gambaran secara objektif, tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki. Pada tahapan *sosiolegal reserach*, dalam menggambarkan objek penelitian lebih mementingkan perspektif emic (pandangan responden terhadap objek). Lexy J. Moleong berpendapat bahwa penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada pendekatan emic.³⁰

3. Sumber Data.

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden (objek penelitian). Adapun data primer data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dengan Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Pasaman Raya.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder berasal dari bahan hukum yang meliputi : terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

³⁰ Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm 59

a. Bahan Hukum Primer Data Yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang sedang dilakukan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum;
5. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagaimana telahdirubah pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.
6. AD/ART Ikatan Notaris Indonesia, Sebagaimana Telah Dirubah Pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.
7. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP-INI) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Atas Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Perkumpulan dan Orang Lain (yang sedang dalam Menjalankan Jabatan Notaris).

8. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP-INI) Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Pada Pasal 3 dan 4 Kode Etik Notaris.

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti :

1. Hasil penelitian terdahulu
2. Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya, serta makalah dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

- a. Wawancara semi terstruktur yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tanya jawab secara terstruktur kepada pihak terkait.
- b. Studi dokumen yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun Analisis Bahan Hukum sebagai berikut:

1. Editing adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh penulis, agar dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis dan dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.
2. Coding adalah usaha mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan macamnya, yang sudah masuk tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberikan

kode tahap jawaban responden sesuai kategori masing-masing

Analisis Data

